



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR  
6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN STATUS KELURAHAN BATULICIN  
MENJADI DESA BATULICIN LAMA DAN KELURAHAN BATULICIN DALAM  
KECAMATAN BATULICIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, setiap kebijakan pembentukan maupun penataan wilayah administratif harus senantiasa berpijak pada asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan akuntabilitas demi menjamin ketertiban penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 414/1533/BPD/DPMD tanggal 15 Desember 2020 terhadap usulan perubahan status Kelurahan Batulicin menjadi Desa Batulicin Lama dan Kelurahan Batulicin di Kecamatan Batulicin, masih terdapat ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Status Kelurahan Batulicin menjadi Desa Batulicin Lama dan Kelurahan Batulicin dalam Kecamatan Batulicin;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN STATUS KELURAHAN BATULICIN MENJADI DESA BATULICIN LAMA DAN KELURAHAN BATULICIN DALAM KECAMATAN BATULICIN.

## Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Status Kelurahan Batulicin menjadi Desa Batulicin Lama dan Kelurahan Batulicin dalam Kecamatan Batulicin (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 28 Juli 2026  
BUPATI TANAH BUMBU,

-tttd

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 28 Juli 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

-tttd

YULIAN HERAWATI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN: (2-37/2026)

PENJELASAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR  
6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN STATUS KELURAHAN BATULICIN  
MENJADI DESA BATULICIN LAMA DAN KELURAHAN BATULICIN DALAM  
KECAMATAN BATULICIN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, setiap kebijakan pembentukan maupun perubahan status wilayah administratif harus dilaksanakan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta berpedoman pada mekanisme, tahapan, dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan status Kelurahan Batulicin menjadi Desa Batulicin Lama dan Kelurahan Batulicin yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2020 pada pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian, baik terkait pemenuhan persyaratan administratif maupun kesesuaian dengan mekanisme dan tahapan penataan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa dokumen dan persyaratan administratif yang menjadi dasar penetapan perubahan status tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar yang dipersyaratkan, sehingga diperlukan langkah penataan kembali guna memastikan kesesuaian dengan kebijakan penataan desa secara nasional.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kepastian hukum, serta menjaga konsistensi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Status Kelurahan Batulicin menjadi Desa Batulicin Lama dan Kelurahan Batulicin dalam Kecamatan Batulicin.

Pencabutan Peraturan Daerah ini merupakan langkah penyesuaian kebijakan daerah yang bersifat administratif dan strategis, guna menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari serta sebagai dasar untuk melakukan penataan kembali perubahan status wilayah yang lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penataan desa dan kelurahan, dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 173